Lentera HIJAU KOTA SERANG

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) 2025

Selamat Datang di

KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

blhd.serangkota.go.id
blhd@serangkota.go.id
@dlhkotaserang



A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan dengan mengukur 3 (tiga) komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dengan bobot masing-masing sebesar 37,6% untuk IKA, 40,5% untuk IKU, dan 21,9%untuk IKL berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025.

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan hasil pemantauan 8 (delapan) parameter air, yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, nitrat (N), total fosfat (P), dan fecal coliform menggunakan formulasi NationalSanitation Foundation–Water Quality Index (NSF-WQI). Lokasi pemantauan dilakukan pada 2 (dua) sungai yaitu Sungai Cibanten (Bendungan Gelam, Jembatan Kaujon, Jembatan Kaibon) dan Sungai Ciwaka (Sungai Ciwaka, Parung dan Bendungan Kemayungan

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan hasil pemantauan tiga parameter udara ambien utama, yaitu SO_2, NO_2, dan $PM_{2.5}$, dengan memasukkan nilai rata-rata $Indeks_{INA}$ (Indeks SO_2, Indeks NO_2, Indeks $PM_{2.5}$) ke dalam rumus IKU. Pemantauan dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah transportasi (Depan Klinik Jannah Kebon Jahe), industri (PT. Pupuk Pusri), permukiman (Perumahan Permata Banjar Asri), dan perkantoran (Pusat Pemerintahan Kota Serang).

Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan kondisi tutupan lahan dengan membandingkan luas kawasan hutan terhadap luas wilayah administratif Kota Serang. Perhitungan mengacu pada 22 (dua puluh dua) kelas tutupan lahan, termasuk data Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kehati, dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), yang dikalikan dengan koefisien sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025.

Target kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Serang tahun 2025 berdasarkan SK Kepdirjen No 129 Tahun 2024 ditetapkan sebesar64,53 untuk IKLH, dengan rincian target IKA (61,20), IKU (75,16), dan IKL (50,60). Target tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai capaian kinerja lingkungan hidup daerah

KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

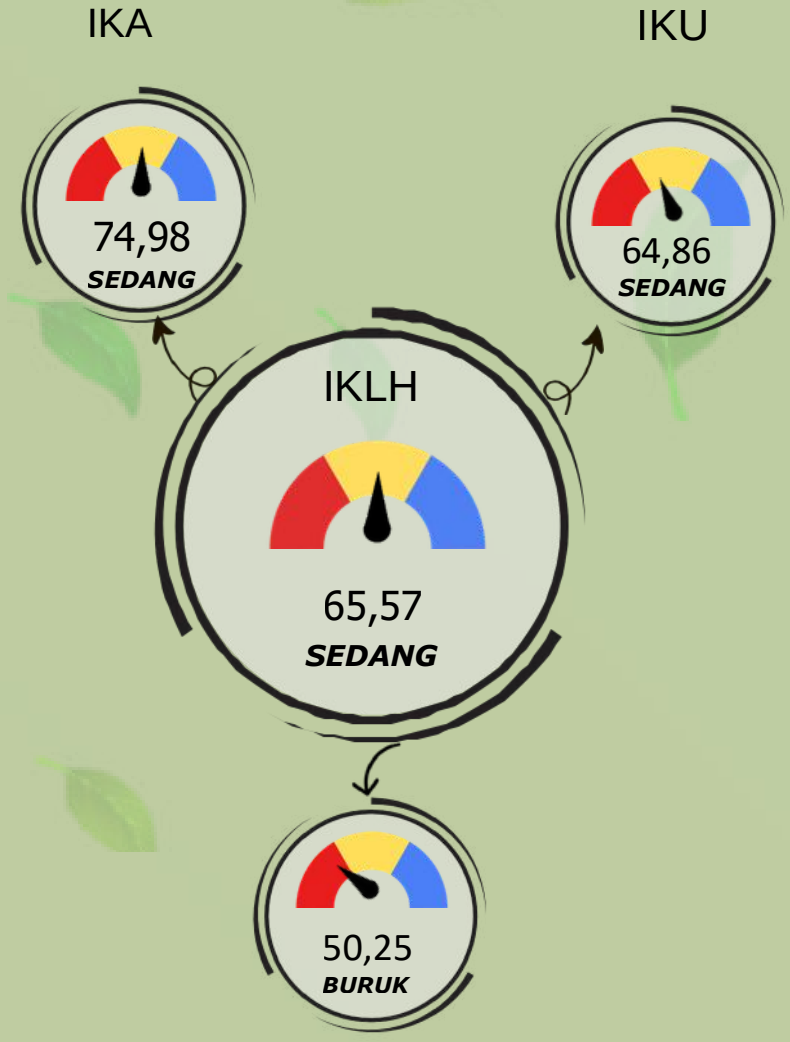
SKOR	KATEGORI
$85 < x \leq 100$	BAIK
$60 < x \leq 85$	SEDANG
$0 \leq x \leq 60$	BURUK



B. Capaian & Rekomendasi

CAPAIAN IKLH

Nilai IKLH Kota Serang pada Tahun 2025 mencapai 65,47 dengan kategori Sedang yang merupakan akumulasi dari nilai IKA sebesar 74,98 (Sedang), IKU sebesar 64,86 (Sedang), dan IKTL sebesar 50,25 (Buruk). Capaian IKLH ini telah melampaui target nasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu sebesar 64,53dan meningkat sebesar 11,28 poin (20,82 persen) dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 54,19.



REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan nilai capaian IKLH, maka direkomendasikan upaya penguatan strategi pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut:

1.Peningkatan Indeks Kualitas Air

Bagi Masyarakat:

- Tidak membuang minyak jelantah bekas ke selokan, tetapi kumpulkan untuk Bank Sampah.
- Diupayakan menggunakan pembersih yang mudah terurai (biodegradable)
- Menggunakan penyaring pada saluran cuci piring agar sisa makanan tertahan
- Melakukan penyedotan tangki septik minimal 2 tahun sekali agar tidak bocor
- Menyadari sungai bukan tempat sampah dan dilarang membuang sampah ke sungai

Bagi Pelaku Usaha:

- Wajib mengolah air limbah melalui IPAL hingga memenuhi Baku Mutu sebelum dibuang
- Melakukan uji laboratorium mandiri setiap bulan dan melaporkannya secara jujur ke DLH
- Menyediakan alat penanganan tumpahan kimia/minyak darurat di area kerja

Peran Dinas Lingkungan Hidup:

- Meningkatkan program pengelolaan kualitas air khususnya kegiatan pemantaun dan evaluasi rutin pada badan air



B. Capaian & Rekomendasi

REKOMENDASI



2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Bagi Masyarakat:

- Tidak membakar sampah di pekarangan untuk mencegah polusi asap
- Melakukan servis rutin kendaraan pribadi agar gas buang tetap aman
- Memprioritaskan jalan kaki, bersepeda atau transporasi publik
- Menanam tanaman penyerap polutan di halaman
- Mematikan AC dan lampu saat tidak digunakan untuk menekan emisi karbon

Bagi Pelaku Usaha

- Perawatan cerobong dengan memastikan filter udara industri berfungsi optimal 24 jam.
- Wajib menyediakan area hijau disekeliling pabrik sebagai penyaring polusi
- Memastikan seluruh kendaraan operasional perusahaan lulus uji emisi
- Menggunakan Teknologi hemat energi pada alat-alat produksi

Peran Dinas Lingkungan Hidup

- Mengoptimalkan peran Ruang Terbuka hijau (RTH) dan vegetasi penyerap polutan
- Mengurangi praktik pembakaran sampah guna menekan konsentrasi polutan khususnya partikulat halus PM2.5

REKOMENDASI

- Mendorong penerapan upaya pengendalian emisi seperti uji emisi kendaraan bermotor serta mendorong penggunaan bahan bakar berkualitas yang cenderung menghasilkan emisi SO2 dan NO2 yang rendah
- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap untuk mengurangi pembentukan debu dan partikel tersuspensi
- Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah pelaku industri dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengendalian pencemaran udara

3.PeningkatanIndeks Kualitas Tutupan Lahan

Bagi Masyarakat

- Menanam minimal satu pohon di setiap perkarangan
- Memanfaatkan pot untuk penghijauan jika memiliki lahan yang sangat terbatas
- Ikut serta dalam merawat kebersihan taman di lingkungan perumahan (RT/RW)
- Membuat lubang resapan buopori dihalaman untuk menyerap air hujan





C. Daftar Istilah

REKOMENDASI

- Hindari **seminasi** total, gunakan rumput atau pavin block agar tanah tetap bisa bernafas

Bagi Pelaku Usaha

- Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas lahan usaha sesuai aturan
- Rutin merawat pohon yang sudah ditanam agar tetap tumbuh sehat dan berfungsi

Peran Dinas Lingkungan Hidup

- Memperketat pengendalian izin alih fungsi lahan serta menerapkan Rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan ketentuan Ruang Tterbuka Hijau (RTH) secara konsisten
- Melakukan penanaman Kembali (reboisasi) dan meningkatkan tutupan lahan vegetasi non hutan
- Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan termasuk penebangan liar dan pembuangan limbah yang merusak tanah
- Memanfaatkan teknologi pemantauan seperti citra satelit dan drone untuk mengawasi perubahan tutupan lahan secara real time dan kurat

Istilah-istilah utama dalam Lentera Hijau IKLH ini :

ISTILAH	PENJELASAN
Lentera Hijau	Ikhtisar singkat tentang isi dokumen, yang memberikan gambaran umum tujuan, temuan dan rekomendasi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup dilokasi tertentu pada waktu tertentu
Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu
Indeks Kalitas Udara (IKU)	Nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu
Indeks Kalitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan di lokasi tertentu pada waktu tertentu



"AKSI KECIL KITA HARI INI MENETUKAN KUALITAS LINGKUNGAN KOTA SERANG DI MASA DEPAN"